



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 ayat (1), (2), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal belanja daerah untuk mendanai kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Perubahan APBD Tahun 2021 maka perlu untuk melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2021, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan dimaksudkan sebagai batas tertinggi untuk biaya dan harga barang dan jasa bagi seluruh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan penetapan besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Untuk pengadaan barang dan jasa penetapan harganya melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak boleh melebihi standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Terhadap komponen harga satuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga satuan yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan/atau pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah;
 - b. harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan dilampiri hasil survey harga pasar yang berlaku serta perbandingan harga dari lembaga resmi yang berkompeten; dan
 - c. terkait Harga Satuan tersebut agar disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagai bahan atau dasar untuk Penyusunan Standar Harga Satuan tahun berikutnya.
 - (2) Biaya transportasi diluar komponen uang harian, biaya penginapan, biaya pemeriksaan Corona Virues Disease 19 sepanjang dalam masa pandemic, dan sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Ketentuan Lampiran II diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 November 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 54 TAHUN 2021, TANGGAL 2 NOVEMBER 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN TAHUN 2021

A STANDAR BIAYA UMUM

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	BESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA PEGAWAI						
<i>Perhitungan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan (PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penertamaan Pembantu dan PPKom *jika ada peristakan) berdasarkan pagu sub kegiatan yang dikelola</i>						
<i>Perhitungan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan (KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran/ Penertamaan) berdasarkan pagu yang dikelola</i>						
Jumlah alokasi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan paling banyak 10 (sepuluh) % dari pagu SKPD						
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)						
1	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA S/D RP. 100 JUTA	ORANG / BULAN	1.040.000	
2	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	ORANG / BULAN	1.250.000	
3	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	ORANG / BULAN	1.450.000	
4	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	ORANG / BULAN	1.660.000	
5	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SD/ RP. 2,5 MILIAR	ORANG / BULAN	1.970.000	
6	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 2,5 MILIAR SD/ RP. 5 MILIAR	ORANG / BULAN	2.280.000	
7	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	ORANG / BULAN	2.590.000	
8	9.1.2.25.01.01.001	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	ORANG / BULAN	3.010.000	

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11	9.1.2.18.05.01.001	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 2 Kembang Janggut	DAK Fisik SMP	PAKET	927.959.000	
12	9.1.2.18.05.01.001	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 1 Sambora	DAK Fisik SMP	PAKET	1.703.447.000	
13	9.1.2.18.05.01.001	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 2 Kenohan	DAK Fisik SMP	PAKET	550.076.000	
14	9.1.2.18.05.01.001	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 1 Sanga Sanga	DAK Fisik SMP	PAKET	1.417.356.000	
15	9.1.2.18.05.01.001	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 2 Sanga Sanga	DAK Fisik SMP	PAKET	1.512.767.000	
16	9.1.2.18.05.01.001	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 1 Muara Badak	DAK Fisik SMP	PAKET	1.334.870.000	
17	9.1.2.18.05.01.001	PEKERJAAN BEBAN PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	Penanaman Hidroponik Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara (Sekretariat Daerah)	PAKET	50.000.000	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

td

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Puradmo, SH., MH~~

~~Nip. 780605 20021 002~~